

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta juga memberikan pemenuhan hak-hak narapidana dibidang pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir. Jenis pembinaan di LAPAS Yogyakarta dibagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan agama islam bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang beragama islam, pembinaan agama nasrani bagi WBP yang beragama nasrani, konseling bagi WBP wanita, kegiatan senam pagi, upacara WBP, memberikan bahan bacaan bagi WBP di perpustakaan. Pembinaan kemandirian berupa penyaluran bakat dan keterampilan. LAPAS Yogyakarta menyediakan fasilitas berupa unit pertukangan kayu, unit las, unit pembuatan keset, unit pembuatan handcraft, unit sablon, unit persepatuan, unit jahit dan laundry, unit potong rambut/salon, dan unit pembuatan pagar bambu. Hasil produksi

keterampilan yang dihasilkan warga binaan juga diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

Petugas LAPAS yang memberikan program pembinaan kemandirian dan bakat harus benar-benar memiliki kemampuan khusus dibidang tersebut. Petugas LAPAS yang memberikan pembinaan bila perlu diberi pendidikan khusus atau mengikuti diklat-diklat mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan khususnya pada pembinaan kemandirian. Perlu perhatian dari pemerintah agar dapat melengkapi fasilitas yang ada, sehingga program pembinaan kemandirian dapat berjalan dengan maksimal dan membuahkan hasil yang maksimal terhadap warga binaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Aries Harianto dan Bambang Sunggono, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung

Chirstine Kansil, Kansil C.S.T. 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta

Mansyhur Effendi, A. 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, edisi ketiga*, Ghalia Indonesia, Bogor

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aidtya Bakti, Bandung

Sunarto, D.M, 2007, *Alternatif Meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995  
Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

**Website**

<http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>

<http://malutpost.co.id/?p=18027>

<http://rommypratama.blogspot.com/2009/03/sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

<http://retnoanggraeni.student.esaunggul.ac.id/pengertian-hak/>

<http://www.facebook.com/notes/rhamoz-panggabean/apa-yang-menjadi-hak-jika-kita-sebagai-narapidana-/10150723130061183>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>